



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**  
**DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM KHOZINATUL ULMUM BLORA**  
**TENTANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DALAM PELAKSANAAN KAMPUS BERDAMPAK**

NOMOR: 3/HK.05.1-PKS/3316/2026  
NOMOR: 029/IAIKU/MoU/I/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam hal bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Halmahera Nomor 11, Kelurahan Jetis, Blora, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. KH. AHMAD ZAKI FUAD, S.Th.I., M.Ag: Rektor Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Mr. Iskandar No. 42, Mlangsen, Kec. Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkedudukan di Jalan Halmahera Nomor 11, Jetis, Kec. Blora, Kabupaten Blora yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Blora, secara hirarkis berada di bawah KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Mr. Iskandar No.42, Mlangsen, Kee. Blora, Kabupaten Blora, yang bergerak di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi), berada di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama Pendidikan Kepemiluan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusias dalam pelaksanaan Kampus Berdampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bersinergi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Kepemiluan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan bidang kepemiluan dan demokrasi.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan Kepemiluan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan permagangan;
4. Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
5. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau diskusi publik bersama terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi;
6. Pemanfaatan data dan hasil penelitian untuk pengembangan akademik dan kebijakan; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3  
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab:

- a. Menyediakan akses dan kesempatan bagi dosen dan/atau mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Kepemiluan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan magang di lingkungan KPU Kabupaten Blora.
- b. Menyediakan narasumber untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan topik yang disepakati.
- c. Memberikan dukungan data dan informasi yang relevan untuk kegiatan akademik dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:

- a. Menyediakan sumber daya manusia (dosen dan/atau mahasiswa) untuk berpartisipasi dalam program kerja sama sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan.
- b. Mengintegrasikan materi atau isu-isu kepemiluan dan demokrasi dalam kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana (seperti ruang seminar atau aula) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bersama yang diselenggarakan di lingkungan kampus.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi tanggungjawab yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab.

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9  
MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10  
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dimana 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Blora



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

PIHAK KEDUA  
Rektor IAI Khozinatal Ulum Blora



KH. AHMAD ZAKI FUAD, S.Th.I., M.Ag.